

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kota Solok telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Kota Solok belum mempunyai Peraturan Walikota (perwako) sendiri yang khusus mengatur pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Penyelenggaraan SPIP pada pengelolaan BMD Pemerintah Kota Solok dinilai masih kurang efektif. Terdapat 2 (dua) unsur yang penyelenggaraannya kurang efektif yaitu unsur penilaian risiko dan unsur pemantauan pengendalian internal yang harus menjadi perhatian khusus dan diperbaiki (*areas of improvement/AOI*) agar penyelenggaraan SPIP pada pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kota Solok efektif.

#### **B. Saran**

Dari hasil pengujian kuisioner dan wawancara penelitian, untuk penerapan SPIP pengelolaan BMD yang efektif direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok perlu membuat suatu kebijakan pengelolaan BMD yang memuat SOP dan pedoman pengelolaan BMD yang baku agar dapat dipergunakan secara menyeluruh oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Agar Pemerintah Kota Solok dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada pengurus barang yang ditunjuk supaya pengurus barang mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam mengelola BMD.
3. Agar Pemerintah Kota Solok segera menggunakan Sistem Informasi dalam pengelolaan BMD agar mempermudah konsolidasi dari masing-masing OPD.
4. Agar Pemerintah Kota Solok menugaskan pegawai di tiap-tiap sekolah agar tidak ada guru yang rangkap jabatan sebagai pengurus barang. Hal ini

diharapkan dapat membantu menyegerakan penyelesaian penatausahaan pada Dinas Pendidikan.

5. Agar Pemerintah Kota Solok segera membuat peta identifikasi risiko yang baku mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Solok.

